



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ahli Dihadirkan Dalam Sidang Pemanfaatan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan

Jakarta, 20 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945 pada Kamis (20/01), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Norma yang diujikan adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam sidang sebelumnya (06/01), P. Ridanto Busono Raharjo yang mengidap nyeri neuropatik kronis, menyebut tidak ada satupun pengobatan yang dapat mengatasi rasa nyeri. Pengobatan yang diterimanya hanya berfokus pada pengobatan kelumpuhan pada tangan kanannya saja. Padahal, Ridanto menyebut dampak yang paling mengganggu baginya adalah rasa nyeri. Ridanto menerangkan dirinya menggunakan ganja untuk meredakan rasa nyeri sebagai efek samping dari kecelakaan yang dialaminya sejak 1996.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” dan menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (**Ega/ MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id